



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574051907590002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 19 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Nangka RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, NIK 3574054508620002, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 05 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Nangka RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah menikah anak Pemohon I yang bernama Wartono bin Junaidi dengan anak mantu Pemohon I yang bernama Endang Sri Wahyuni binti Suyut;
2. Bahwa setelah menikah anak Pemohon I dan anak mantu Pemohon I bertempat tinggal di rumah bersama Jalan Nangka RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sumber Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Nur Manisa Siti Aminah, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2006;
 - 2.2. Siti Zahrotul Munawaroh, perempuan, lahir tanggal 02 November 2012;
3. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 telah meninggal dunia anak kandung Pemohon I dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-17122020-0020 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 18 Desember 2020;
4. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 telah meninggal dunia anak mantu Pemohon I dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-27012022-0010 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tanggal 27 Januari 2022;
5. Bahwa setelah anak dan anak mantu Pemohon I meninggal dunia, anak (Nur Manisa Siti Aminah, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2006 dan Siti Zahrotul Munawaroh, perempuan, lahir tanggal 02 November 2012) tersebut dalam asuhan Pemohon, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01972 atas nama WARTONO, Luas 553 m² yang terletak di Kelurahan Pohsangit Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur;

7. Bahwa Para Pemohon selaku kakek kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Wartono bin Junaidi dengan Endang Sri Wahyuni binti Suyut yang bernama Nur Manisa Siti Aminah, perempuan, lahir tanggal 28 Juli 2006 dan Siti Zahrotul Munawaroh, perempuan, lahir tanggal 02 November 2012;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Para Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Probolinggo telah mengirimkan surat

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Para Pemohon dengan suratnya Nomor 1867/PAN.PA.W13-A24/Hk.2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 agar Para Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Probolinggo telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 2085/PAN.PA.W13-A24/Hk.2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang isinya Para Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 121 (4), 182, 183 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Para Pemohon telah habis dan Para Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 1867/PAN.PA.W13-A24/Hk.2.6/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, akan tetapi sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 2085/PAN.PA.W13-A24/Hk.2.6/XI/2023 tanggal 17 November 2023, Para Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Para Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob. tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,00
5. Redaksi :	Rp.	10.000,00
6. materai :	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PA.Prob.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)